



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NOMOR- NOMOR REKENING GIRO YANG DIGUNAKAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan nomor- nomor rekening giro yang digunakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa rekening giro sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah rekening resmi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pada Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomor- Nomor Rekening Giro yang digunakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Rekening Giro lain selain rekening yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, maka rekening tersebut dianggap tidak sah dan melanggar hukum dan akan di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**LAMPIRAN NOMOR- NOMOR REKENING YANG DIGUNAKAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	PEJEBAT PENANDATANGAN
1.	REKENING GIRO RUTIN	AC. 702.21.10.06.-00045.4	Kadis dan Bendahara Penegeluaran
2	REKENING GIRO GAJI	AC.702.21.10.06.-00060.1	Kadis dan Bendahara Gaji
3	REKENING GIRO SEWA RUKO (*)	AC.702.18.90.30-01000.5	Kadis dan Pembantu Bendahara Penerima
4	REKENING GIRO BIDANG PERDAGANGAN (**)	AC.702.18.90.30-01020.1	Kabid Perdagangan dan Pembantu Bendahara Penerima

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 36 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR- NOMOR REKENING GIRO YANG DIGUNAKAN PADA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan nomor- nomor rekening giro yang digunakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa rekening giro sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah rekening resmi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pada Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomor- Nomor Rekening Giro yang digunakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Rekening Giro lain selain rekening yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, maka rekening tersebut dianggap tidak sah dan melanggar hukum dan akan di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 08 April 2013

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 08 APRIL 2013

**LAMPIRAN NOMOR- NOMOR REKENING YANG DIGUNAKAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2013**

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	PEJEBAT PENANDATANGAN
1.	REKENING GIRO RUTIN	AC. 702.21.10.06.-00045.4	Kadis dan Bendahara Penegeluaran
2	REKENING GIRO GAJI	AC.702.21.10.06.-00060.1	Kadis dan Bendahara Gaji
3	REKENING GIRO SEWA RUKO (*)	AC.702.18.90.30-01000.5	Kadis dan Pembantu Bendahara Penerima
4	REKENING GIRO BIDANG PERDAGANGAN (**)	AC.702.18.90.30-01020.1	Kabid Perdagangan dan Pembantu Bendahara Penerima

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

WAKIL BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY